



PROVINSI PAPUA

BUPATI JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYAPURA KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Cipta Karya No. HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/655 Tanggal 12 Desember 2018 dan surat Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-111/AMK/MK.7/2018 perihal Hibah Air Minum dari Dana APBN 2018;
- b. dalam rangka menjamin kelangsungan operasional Perusda Baniyau;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu merubah peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2002 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Jayapura;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
DAN
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM JAYAPURA DAN PERUSAHAAN DAERAH
BANIYAU KABUPATEN JAYAPURA**

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk usaha sampai dengan Tahun Anggaran 2020 kepada :
 - a. PT. Bank Pembangunan Papua sebesar Rp. 48.080.838.000 (Empat Puluh Delapan Milyard Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura sebesar Rp. 74.994.320.832 (Tujuh Puluh Empat Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
 - c. Perusahaan Daerah Baniyau sebesar Rp. 55.719.374.000 (Lima Puluh Lima Milyard Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp.48.080.838.000 (Dua Puluh Lima Milyard Lima Belas Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp.74.994.320.832 (Tiga Puluh Sembilan Milyard Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk biaya pengembangan sarana dan prasarana jaringan pipa distribusi dan penambahan sambungan rumah diwilayah Kabupaten Jayapura.
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk kepeguruan organisasi perusahaan daerah baniyau.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2020 kepada :
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dalam bentuk uang sebesar Rp. 48.080.838.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - b. Perusahaan Air Minum Daerah Jayapura dalam bentuk Asset sebesar Rp.29.183.505.852,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dan dalam bentuk uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar) serta dalam bentuk Hibah Non Tunai sebesar Rp.35.810.815.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

- c. Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura dalam bentuk uang sebesar Rp.11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah) dan dalam bentuk Asset sebesar Rp.44.719.374.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp.48.080.838.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp.74.778.320.832, (Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah terealisasi dalam bentuk Tanah/Bangunan sebesar Rp.19.945.260.000, (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dalam bentuk uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan PapuaJayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, akan dipenuhi yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	s.d 2013	25.015.000.000	25.015.000.000
2	2014	3.515.000.000	28.530.000.000
3	2015	5.000.000.000	33.530.000.000
4	2016	8.030.838.000	41.560.838.000
5	2017	6.520.000.000	48.080.838.000
6	2018	6.520.000.000	54.600.838.000

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, akan dipenuhi yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenan, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL DAERAH (Rp)	PENYERTAAN MODAL HIBAH NON TUNAI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	s.d 2013	29.183.505.852		29.183.505.852
2	2014	2.000.000.000		31.183.505.852
3	2015	2.000.000.000		33.183.505.852
4	2016	2.000.000.000	34.382.815.000	69.566.320.852
5	2017	2.000.000.000		71.566.320.852
6	2018	2.000.000.000	1.212.000.000	74.778.320.852
7	2019	0	0	74.778.320.852
8	2020		216.000.000	74.994.320.852

- (2) Pelaksanaan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, akan dipenuhi yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL (Rp)	ASET	JUMLAH (Rp)
1	2014			
2	2015	4.000.000.000	19.945.260.000	23.945.260.000
3	2016	6.000.000.000		29.945.260.000
4	2017	0	24.774.114.000	54.719.374.000
5	2018	0	0	54.719.374.000
6	2019	0	0	54.719.374.000
7	2020	1.000.000.000	0	55.719.374.000

- (2) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan serta hasil kinerja dan perkembangan usaha perusahaan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal, 25 November 2020

BUPATI JAYAPURA

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
Pada Tanggal, 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd

HANNA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



RISCHARD LATUKOLAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 197208201993041001